



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan target prioritas pembangunan Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 perlu dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah;
 - c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020, dan Rancangan APBD 2020 harus mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2020 yang dimulai dari 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII : Penutup
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta anggaran terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020.

Pasal 4

Selain sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 juga menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja Triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk dilaksanakan verifikasi dan evaluasi.
- (3) Laporan capaian kinerja dan anggaran menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Program dan kegiatan bersifat *mandatory* atau penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang turun setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan, dilakukan penyesuaian program, kegiatan dan anggaran pada saat penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2020 dan atau APBD tahun 2020.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Juli 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004